



GUBERNUR MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan mengenai pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 324) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang tetap menjadi bagian dari Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Ketentuan mengenai beban kerja normal minimal jam per bulan atau batas waktu normal minimal jam per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan untuk bulan tertentu dalam tahun berjalan.
- (2) Bulan tertentu dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bulan dengan jumlah hari kerja kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja.

2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
PEMBAYARAN**

3. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A yang merupakan bagian dari BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

1. Pembayaran TPP dianggarkan dalam setiap Tahun Anggaran untuk keperluan pembayaran setiap bulan, termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
 2. TPP dibayarkan setiap bulan berjalan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja Pegawai.
4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kecuali Pegawai ASN yang dilantik dalam jabatan Struktural berhak mendapatkan TPP terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan pelantikan 1 (satu) bulan kalender.
 - (2) TPP bagi PPPK diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja, dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.
 - (2) Pegawai ASN yang sakit terus menerus selama 14 (empat belas) hari kerja atau cuti sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja.
 - (3) Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya, Pegawai ASN tidak diberikan TPP, kecuali bagi Pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.
6. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Povinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Januari 2025



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



ADALI SABIRIN

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 368.

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

BESARAN TPP ASN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
 TAHUN ANGGARAN 2025

I. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8% -22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN
1	2	3	4		6	7	9
Sekda	16	20,644,903	Rp 8,257,961	Rp 8,546,990	Rp 2,477,388	Rp 11,354,697	Rp 30,637,036
Inspektur	15	16,398,335	Rp 5,575,434	Rp 6,788,911	Rp 1,967,800	Rp -	Rp 14,332,145
Tim Pelaksana TPP			Rp 4,427,551	Rp 6,788,911	Rp 1,967,800	Rp -	Rp 13,184,262
Asisten Sekda Sekretaris DPRD Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Satpol PP			Rp 4,427,551	Rp 6,788,911	Rp -	Rp -	Rp 11,216,461
Kepala Badan Pendapatan Daerah			Rp 4,427,551	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,427,551
Tim Pelaksana TPP	14	12,483,811	Rp 3,370,629	Rp 5,168,298	Rp 1,498,057	Rp -	Rp 10,036,984
Staff Ahli Gubernur Kepala Biro Direktur RSUD dr. M. Haulussy			Rp 3,370,629	Rp 5,168,298	Rp -	Rp -	Rp 8,538,927

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8% -22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN
Wakil Dir RSUD dr. M. Haulussy Direktur RSUD dr. Ishak Umarela JF Widyaiswara Utama	13	11,204,353	Rp 3,025,175	Rp 4,638,602	Rp -	Rp -	Rp 7,663,778
JF Guru Utama (non sertifikasi)			Rp 1,149,567	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,149,567
JF Guru Utama (sertifikasi)			Rp 766,378	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 766,378
JF Dokter Ahli Madya	12	8,959,003	Rp 2,418,931	Rp 3,709,027	Rp 1,881,391	Rp -	Rp 8,009,349
Tim Sekretariat TPP			Rp 2,418,931	Rp 3,709,027	Rp 1,523,031	Rp -	Rp 7,650,989
Sekretaris BPKAD			Rp 2,418,931	Rp 3,709,027	Rp 609,212	Rp -	Rp 6,737,170
Irban Kabag Setda Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Sekretaris Dinas/Badan Kepala Cabang Dinas Direktur RSKD JF Ahli Madya (penyetaraan)			Rp 2,418,931	Rp 3,709,027	Rp -	Rp -	Rp 6,127,958
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah			Rp 2,418,931	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,418,931
Perawat Madya			Rp 1,870,136	Rp 2,867,542	Rp 1,454,550	Rp -	Rp 6,192,228
Tim Sekretariat TPP	Rp 1,870,136	Rp 2,867,542	Rp 1,177,493	Rp -	Rp 5,915,171		
Tenaga Kesehatan lainnya	Rp 1,870,136	Rp 2,867,542	Rp 969,700	Rp -	Rp 5,707,378		
ASN Bappeda, BPKAD	Rp 1,870,136	Rp 2,867,542	Rp 470,997	Rp -	Rp 5,208,675		
Kabag Setda DPRD Kepala UTPD Sekretaris RSUD dr. M. Haulussy Sek RSUD dr. Ishak Umarela Kabid pada Dinas/Badan/RSUD JF Ahli Madya (penyetaraan) Jabfung Ahli Madya	11	6,926,429	Rp 1,870,136	Rp 2,867,542	Rp -	Rp -	Rp 4,737,678
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 1,870,136	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,870,136
JF Guru Madya (non sertifikasi)			Rp 710,652	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 710,652
JF Guru Madya (sertifikasi)			Rp 473,768	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 473,768

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8% -22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN
JF Dokter Ahli Muda	10	6,024,930	Rp 1,626,731	Rp 2,494,321	Rp 1,265,235	Rp -	Rp 5,386,287
JF Dokter Ahli Pertama	9	5,241,017	Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp 1,100,614	Rp -	Rp 4,685,469
JF Perawat Muda			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp 890,973	Rp -	Rp 4,475,828
Tim Sekretariat TPP			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp 733,742	Rp -	Rp 4,318,598
Tenaga Kesehatan lainnya			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp 356,389	Rp -	Rp 3,941,245
ASN Bappeda, BPKAD			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp -	Rp -	Rp 3,584,856
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau III Seram Utara, Kasubag, Kepala Seksi (memiliki jabatan pelaksana kelas 7), Jabfung Ahli Muda			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JF Ahli Muda (penyetaraan)			Rp 1,415,075	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,415,075
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 537,728	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 537,728
JF Guru Muda (non sertifikasi)	Rp 358,486	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 358,486		
JF Guru Muda (sertifikasi)	8	4,212,411	Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp 884,606	Rp -	Rp 3,765,896
JF Perawat Pertama			Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp 716,110	Rp -	Rp 3,597,399
JF Perawat Penyelia			Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp 589,738	Rp -	Rp 3,471,027
Tim Sekretariat TPP			Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp 286,444	Rp -	Rp 3,167,733
Tenaga Kesehatan lainnya			Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp -	Rp -	Rp 2,881,289
ASN Bappeda, BPKAD			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Kasubag/Kepala Seksi (Memiliki Jabatan Pelaksana Kelas 6), JF Ahli Muda (Penyetaraan)			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jabfung Ahli Pertama	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Jabfung Penyelia	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Kelas Jabatan Fungsional Ahli terendah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8% -22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN	
JF Pustakawan Pertama pada Satuan Pendidikan	8	4,212,411	Rp 1,137,351	Rp 589,738	Rp -	Rp -	Rp 1,727,089	
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 1,137,351	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,137,351	
JF Guru Pertama (Non Sertifikasi)			Rp 432,193	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 432,193	
JF Guru Pertama (Sertifikasi)			Rp 288,129	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 288,129	
PPPK (Kelas Jabatan 8)			Rp 432,193	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 432,193	
JF. Perawat pelaksana lanjutan	7	3,714,067	Rp 1,002,798	Rp 1,537,624	Rp 779,954	Rp -	Rp 3,320,376	
Tenaga Kesehatan lainnya			Rp 1,002,798	Rp 1,537,624	Rp 519,969	Rp -	Rp 3,060,391	
ASN Bappeda, BPKAD			Rp 1,002,798	Rp 1,537,624	Rp 252,557	Rp -	Rp 2,792,978	
Analisis, Bendahara, Fasilitator, Penyusun, Koordinator, Kurator, Pemeriksa, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Penguji, Penilai, Penyuluh, Perancang, Penata (Penelaah Teknis Kebijakan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Fasilitator Pemerintahan, Pranata Kewilayahan, Penata Layanan Operasional, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Penata Keprotokolan, Penata Acara, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air atau Jabatan Lainnya yang tercantum dalam Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025).								
Jabfung Terampil Pelaksana Lanjutan.								
JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan pada Satuan Pendidikan			Rp 1,002,798	Rp 519,969	Rp -	Rp -	Rp 1,522,767	
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 1,002,798	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,002,798	

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8% -22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN
JF. Perawat pelaksana	6	3,227,481	Rp 871,420	Rp 1,336,177	Rp 677,771	Rp -	Rp 2,885,368
Tenaga Kesehatan lainnya			Rp 871,420	Rp 1,336,177	Rp 451,847	Rp -	Rp 2,659,444
ASN Bappeda, BPKAD			Rp 871,420	Rp 1,336,177	Rp 219,469	Rp -	Rp 2,427,066
Ajudan, Operator, Pengelola, Pengolah, Petugas Protokoler, Sekretaris, Teknisi, Verifikator (Pengolah Data dan Informasi, Dokumentalis Hukum, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola Layanan Pengadaan, Pengelola Keprotokolan, Registrar, Operator Laboratorium, Pengelola Layanan Kesehatan atau Jabatan Lainnya yang tercantum dalam Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025).			Rp 871,420	Rp 1,336,177	Rp -	Rp -	Rp 2,207,597
Jabfung Pelaksana, Jabfung Terampil Kelas Jabatan Fungsional Terampil Tertentu terendah							
JF Pustakawan Pelaksana, Pelaksana pada Satuan Pendidikan			Rp 871,420	Rp 451,847	Rp -	Rp -	Rp 1,323,267
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 871,420	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 871,420
PPPK (Kelas Jabatan 6)			Rp 331,140	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 331,140
JF Perawat Pelaksana pemula	5	2,691,621	Rp 726,738	Rp 1,114,331	Rp 565,240	Rp -	Rp 2,406,309
ASN Bappeda, BPKAD			Rp 726,738	Rp 1,114,331	Rp 183,030	Rp -	Rp 2,024,099

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8% -22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN
Penagih, Juru Survey, Pengadministrasi, Operator, Pemandu, Pemelihara, Pengemudi VIP, Petugas, Pranata Jamuan, Pranata TI Komputer, Komandan Petugas Keamanan (Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional, Operator Alat Berat, Pemelihara Tumbuhan, Penata Pameran atau Jabatan Lainnya yang tercantum dalam Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025). Jabfung Pelaksana Pemula, Jabfung Terampil Kelas Jabatan Fungsional Terampil Tertentu terendah	5	2,691,621	Rp 726,738	Rp 1,114,331	Rp -	Rp -	Rp 1,841,068
Pelaksana pada satuan Pendidikan			Rp 726,738	Rp 376,827	Rp -	Rp -	Rp 1,103,564
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 726,738	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 726,738
PPPK (Kelas Jabatan 5)			Rp 276,160	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 276,160
Pengemudi Ambulan	4	1,595,263	Rp 638,105	Rp 725,844	Rp -	Rp -	Rp 1,363,949
ASN Bappeda, BPKAD, Inspektorat	3	1,318,093	Rp 659,047	Rp 659,047	Rp 89,630	Rp -	Rp 1,407,724
Petugas Keamanan, Pengemudi, Penjaga Asrama, Binatu Rumah Sakit, Pemulasara Jenazah (Operator Layanan Operasional, Operator Layanan Kesehatan)			Rp 659,047	Rp 659,047	Rp -	Rp -	Rp 1,318,093
ASN Badan Pendapatan Daerah			Rp 659,047	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 659,047
Pramu Kebersihan (Operator Layanan Operasional) pada RSUD,RSKD, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat	1	862,304	Rp 431,152	Rp 431,152	Rp 172,461	Rp -	Rp 1,034,765

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8% -22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN
Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Taman (Operator Layanan Operasional) pada Bappeda	1	862,304	Rp 431,152	Rp 431,152	Rp 58,637	Rp -	Rp 920,941
Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Taman (Operator Layanan Operasional)			Rp 431,152	Rp 431,152	Rp -	Rp -	Rp 862,304

II. Total Besaran Anaggaran TPP T.A. 2025

4 Kriteria TPP	Besaran Anggaran	Pertimbangan Objektif Lainnya	Besaran Anggaran	Total Besaran Anggaran TPP T.A. 2025
Beban Kerja	Rp 81,791,057,911.40	Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp 10,667,468,253	Rp 454,861,526,360
Prestasi Kerja	Rp 125,316,973,437.60	Belanja Tunjangan Profesi Guru	Rp 207,934,936,000	Terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah
Kondisi Kerja	Rp 10,531,381,694	Belanja Tunjangan Khusus Guru	Rp 14,105,892,000	
Kelangkaan Profesi	Rp 169,567,064	Belanja Tambahan Penghasilan Guru	Rp 4,344,250,000	
Total Besaran 4 (empat) Kriteria TPP	Rp 217,808,980,107	Total POL	Rp 237,052,546,253	

